



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0029/Pdt.G/2014/PTA.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya ;

HUSNI bin UNTUR, umur 56 tahun, agam Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani tempat tinggal di Rt 03 Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Batu mandi, Kabupaten Balangan Hulu Sungai Utara dahulu TERGUGAT sekarang PEMBANDING'

M E L A W A N

HJ.IDAH binti SINTUN, umur 43 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Dagang , bertempat tinggal RT 01 Desa Batu Mandi, Kecamatan Batu Mandi, Dahulu PENGGUGAT sekarang TERBANDING

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat – surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2014/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor: 0262/Pdt,G/PA.Amt, tanggal 1 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1435 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (HUSNI bin UNTUR) terhadap Penggugat (HJ.IDAH binti SINTUN);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amuntai untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Amuntai yang menyatakan bahwa Pembanding pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA.Amt, tanggal 1 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1435 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tertanggal 5 Agustus 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014, tanpa kontra memori banding;

Memperhatikan putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor; 029/Pdt.G/2014/PTA.Bjm, tanggal 16 September 2014 M/ 21 Dzulqa'dah 1435 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding (Husni bin Untur dapat diterima).
- Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara:
- Memerintahkan agar Pengadilan Agama Amuntai membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini, untuk memeriksa saksi dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak yang berperkara,
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir,

Memperhatikan berita acara sidang Pengadilan Agama Amuntai Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA,Amt tanggal 04 Nopember 2014, bahwa Pengadilan Agama Amuntai telah memeriksa keluarga dari kedua belah pihak yang berperkara sebagai saksi, dan para saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa setelah nikah Pembanding/Tergugat dengan Terbanding /Penggugat kumpul satu rumah sekitar sebelas bulan, dan saat ini keduanya telah pisah lebih dari satu tahun. Adapun penyebabnya karena tidak adanya komunikasi yang baik, tidak adanya saling pengertian dan tanggung jawab di antara keduanya, sehingga terjadilah percekcoakan dan pertengkaran. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil, bahkan pihak keluarga sudah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2014/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor: 0262/Pdt.G/2014/PA.Amt tanggal 01 Juli 2014, berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai dalam putusan nomor: 0262/Pdt.G/2014/PA.Amt, dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin namun demikian majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang perlu menambah pertimbangan untuk melengkapi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Amuntai dan sekaligus untuk menjawab memori banding yang telah diajukan oleh Pemanding/ Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pemanding/ Tergugat pada pokoknya mengharapkan rumah tangga keduanya bisa rukun kembali seperti sediakala dan tidak menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak sudah dilaksanakan dengan sungguh sungguh, baik melalui Hakim Mediator maupun melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai sepanjang proses persidangan namun tidak berhasil, bahkan sampai saat ini tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan keinginan Terbanding/ Penggugat untuk rukun kembali dengan Pemanding/ Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai telah mendengar keterangan saksi dari keluarga masing-masing pihak yang berperkara dan semua saksi menerangkan bahwa keduanya sudah pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan tapi tidak berhasil, bahkan para saksi tersebut sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya karena Terbanding/ Penggugat sudah tidak ingin rukun lagi dengan Pembanding/ Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174K/Ag/1974 tanggal 28 April 1995 mengabstraksikan kaidah hukum sebagai berikut : Apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakibat keduanya berpisah rumah dan sudah banyak pula yang berusaha mendamaikan ternyata tidak berhasil menyatukan keduanya, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa hati keduanya telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena hati kedua belah pihak telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, penuh suasana sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud, meskipun Pembanding/ Tergugat masih menginginkan rukun kembali. Untuk membentuk sebuah ikatan perkawinan dan untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga hanya bisa terjadi kalau keduanya saling mencintai, dengan kata lain perkawinan tidak mungkin terjadi hanya dibina oleh salah satu pihak tetapi harus dengan kerja sama kedua belah pihak yaitu suami dan isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai dan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa demi kemaslahatan kedua belah pihak yaitu Pembanding/ Tergugat dan Terbanding/ Penggugat, maka sebaiknya keduanya diceraikan, karena kemungkinan setelah terjadinya perceraian

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2014/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Allah SWT akan memberikan kebaikan dan rahmatNya kepada kedua belah pihak tersebut ;

Firman Allah SWT di surat At Thalak ayat (1) bagian akhir yang berbunyi :

تَذَرِي لِلَّهِ أَنْ يُخْذِ بَعْدَ ذَلِكَ
..... لَا أَمْرًا

Artinya : kamu tidak mengetahui barangkali setelah (perceraian) itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat DR. Musthofa As Sibai dalam bukunya Al Mar'atu bainal fiqhi wal Qonun halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai pertimbangan, menyatakan sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين مهما
يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فإن
من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين

Artinya : Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan keduanya diceraikan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA.Amt tanggal 01 Juli 2014 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1435 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA.Amt tanggal 01 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1435 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari senin tanggal 17 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami DRS.H.ABDUL KADIR AHMADIE,SH, sebagai Ketua Majelis, Drs.H. MUSTANJID AZIZ.SH.M.H. dan Drs.H.SAIFUDDIN KHALIL.MHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan nomor,029/PdtG./2014/PTA.Bjm tanggal 27 Agustus 2014, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2014/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, didampingi oleh Dra,Hj,NORSYAMSU LAILA, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

Ttd

DRS,H,ABDUL KADIR AHMADIE.SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

DRS.H.MUSTANJID AZIZ,SH,MH

DRS.H.SAIFUDDIN KHALIL.MHI

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DRA.HJ.NORSYAMSU LAILA

Rincian Biaya

- Biaya Proses : Rp 139.000,-
- Biaya redaksi: Rp 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya materai : Rp 6.000.-
Jumlah : Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Banjarmasin, 25 Nopember 2014
Salinan sesuai dengan aslinya

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2014/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)